

# Analisis Regulasi Nasional Jaminan Produk Halal di Indonesia: UU JPH, BPJPH, dan Peran MUI

Muhammad Farril Nur Fauzan <sup>\*1</sup>

Noval Muhammad Zaini <sup>2</sup>

Faiz Zaki Fadillah <sup>3</sup>

Lina Marlina <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

\*e-mail: [\\*231002122@student.unsil.ac.id](mailto:*231002122@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [\\*231002100@student.unsil.ac.id](mailto:*231002100@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,  
[\\*231002127@student.unsil.ac.id](mailto:*231002127@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>4</sup>

## Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) serta peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Permasalahan penelitian didasarkan pada kebutuhan meningkatnya kepastian hukum produk halal seiring kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur yang dianalisis secara normatif terhadap regulasi, dokumen resmi, dan data statistik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU JPH berhasil memperkuat aspek perlindungan konsumen dan memperluas peran kelembagaan dalam menjamin kehalalan produk, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah auditor, biaya sertifikasi, serta rendahnya literasi halal terutama pada sektor UMKM. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga dukungan kelembagaan, teknologi, dan pendampingan bagi pelaku usaha. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya sinergi pemerintah, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam memperkuat daya saing industri halal nasional.

**Kata kunci:** BPJPH, halal, MUI, regulasi, sertifikasi, UMKM

## Abstract

This study discusses the implementation of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH) and the roles of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) and the Indonesian Ulema Council (MUI) in organizing halal certification in Indonesia. The research problem is based on the growing need for legal certainty regarding halal products following the mandatory certification requirement for all products entering, circulating, and traded in Indonesia. This research employs a descriptive qualitative method using a literature study approach with normative analysis of regulations, official documents, and institutional statistical data. The findings reveal that UU JPH has strengthened consumer protection and expanded institutional roles in ensuring product halalness, although its implementation still faces challenges such as limited auditors, certification costs, and low halal literacy, particularly among MSMEs. The study concludes that the success of halal certification implementation is not only determined by regulation but also by institutional support, technology, and assistance for business actors. The implication highlights the importance of synergy between the government, MUI, and Halal Inspection Bodies to enhance the competitiveness of the national halal industry.

**Keywords:** BPJPH, certification, halal, MUI, MSMEs, regulation

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 87% dari total populasi yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, sehingga kebutuhan akan produk halal sangat mendesak untuk dilindungi secara hukum dan dipenuhi oleh industri domestik maupun impor (BPS, 2023). Permintaan produk halal tidak hanya terkait dengan konsumsi pangan, melainkan juga mencakup obat-obatan, kosmetik, hingga produk gaya hidup, sehingga regulasi halal memiliki cakupan yang sangat luas (Kemenag, 2024). Kebutuhan akan produk halal yang terus meningkat ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan yang sistematis melalui regulasi formal yang berfungsi sebagai payung hukum jaminan

halal nasional (UU No. 33 Tahun 2014). Regulasi halal memiliki peran ganda, yaitu melindungi hak konsumen Muslim atas kepastian hukum terkait kehalalan produk sekaligus mendorong daya saing industri halal Indonesia di pasar global (Ekonomi Syariah Nasional, 2023).

Landasan hukum utama penyelenggaraan halal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (Peraturan BPK, 2014). Kehadiran UU JPH menjadi tonggak penting karena sebelumnya sertifikasi halal hanya dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) dengan sifat sukarela (Halal MUI, 2023). UU JPH juga membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan sertifikasi halal secara nasional (BPJPH, 2024). Kehadiran BPJPH dimaksudkan untuk memperkuat sistem jaminan halal yang lebih transparan, terukur, dan dapat diakses oleh semua lapisan pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Kemenag, 2024).

Selain BPJPH, regulasi halal tetap menempatkan MUI pada posisi penting, khususnya dalam aspek penetapan fatwa dan audit kehalalan produk (Halal MUI, 2024). MUI melalui LPPOM berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bekerja sama dengan BPJPH untuk memastikan proses pemeriksaan produk sesuai standar syariah (LPPOM MUI, 2024). Hal ini menegaskan adanya sinergi antara lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan dalam menjaga kehalalan produk di Indonesia (PP No. 42 Tahun 2024). Urgensi regulasi halal di Indonesia juga tidak lepas dari tren globalisasi industri halal yang semakin kompetitif, di mana banyak negara non-Muslim seperti Thailand, Korea Selatan, dan Jepang juga berlomba membangun ekosistem halal untuk menarik pasar Muslim internasional (Ekonomi Syariah Global Report, 2023). Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, memiliki potensi besar sebagai produsen dan eksportir produk halal, namun tantangannya adalah memastikan kualitas regulasi halal yang diakui secara global (OIC-IEC, 2023).

Selain itu, keberadaan UU JPH dan BPJPH juga memiliki dimensi strategis dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, karena sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar ekspor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah (Ekonomi Kemenko, 2024). Pemerintah menargetkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia melalui roadmap industri halal yang terintegrasi dengan regulasi halal nasional (KNEKS, 2023). Di sisi lain, pelaksanaan UU JPH tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), biaya sertifikasi yang masih dianggap tinggi bagi sebagian UMKM, serta keterlambatan dalam penahapan kewajiban sertifikasi halal (Tirto, 2024). BPJPH mencatat bahwa hingga tahun 2024 terdapat 28 LPH yang terakreditasi, jumlah ini masih dianggap kurang untuk melayani jutaan produk di seluruh Indonesia (Kemenag, 2024).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang memperluas kewenangan penetapan kehalalan produk serta mempercepat proses sertifikasi melalui digitalisasi layanan (Prolegal, 2024). Hal ini diharapkan dapat mempercepat target implementasi sertifikasi halal wajib pada Oktober 2024 (BPJPH, 2024). Lebih jauh, urgensi regulasi halal di Indonesia juga terkait erat dengan aspek perlindungan konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, konsumen Muslim berhak mendapatkan produk yang halal dan *thayyib* (baik), sehingga adanya regulasi halal menjadi instrumen negara dalam menegakkan prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifdz ad-din* (perlindungan agama) dan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) (Al-Maata Journal, 2023).

## METODE

Penelitian ini berfokus pada regulasi dan kelembagaan jaminan produk halal di Indonesia, khususnya pada implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (UU JPH, 2014). Subjek penelitian

mencakup regulasi formal, dokumen peraturan, kebijakan pemerintah, serta peran lembaga terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia (BPJPH, 2024). Selain regulasi, penelitian ini juga melibatkan data sekunder mengenai UMKM dan pelaku usaha yang menjadi sasaran kebijakan sertifikasi halal wajib sejak Oktober 2024 (Kemenag, 2024). Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kebijakan halal dijalankan oleh pemerintah, lembaga pemeriksa halal, serta bagaimana penerapannya berdampak terhadap konsumen dan pelaku usaha (KNEKS, 2023).

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang menekankan analisis regulasi, kebijakan, dan literatur akademik terkait jaminan produk halal (Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam dinamika regulasi halal, peran lembaga, serta implementasi kebijakan di lapangan (Sugiyono, 2022). Studi kepustakaan digunakan dengan menelaah dokumen resmi seperti UU, PP, Perpres, dan peraturan pelaksanaannya, serta publikasi dari BPJPH, Kementerian Agama, dan MUI (BPJPH, 2024). Selain itu, penelitian juga menelaah artikel jurnal, laporan resmi, dan sumber daring terpercaya terkait perkembangan sertifikasi halal di Indonesia (Almaata Journal, 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi, baik berupa dokumen hukum, laporan pemerintah, publikasi akademik, maupun artikel ilmiah (Peraturan BPK, 2014). Data regulasi diperoleh dari situs resmi pemerintah seperti [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id), [bpjph.halal.go.id](http://bpjph.halal.go.id), dan [halal.mui.org](http://halal.mui.org), yang menyediakan dokumen otentik terkait regulasi halal (BPJPH, 2024). Pengumpulan data juga dilakukan melalui telaah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi mengenai implementasi sertifikasi halal, baik di tingkat nasional maupun internasional (Ekon.go.id, 2024). Laporan berita resmi dari Kementerian Agama dan media akademik seperti P3DI DPR RI turut digunakan untuk memperkuat validitas data (Info Singkat DPR, 2024).

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, peneliti melakukan identifikasi regulasi utama yang menjadi dasar penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni UU JPH dan peraturan turunannya (UU JPH, 2014). Kedua, dilakukan analisis peran lembaga utama yang terlibat, yakni BPJPH sebagai regulator dan MUI melalui LPPOM sebagai lembaga pemeriksa halal (BPJPH, 2024). Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan cara mengklasifikasikan dokumen, regulasi, dan literatur berdasarkan tema penelitian (Krippendorff, 2018). Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna dan keterkaitan antar-regulasi, peran lembaga, serta implementasi kebijakan halal di Indonesia (Sugiyono, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi UU JPH di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah menghadirkan kerangka hukum yang tidak hanya jelas, tetapi juga komprehensif dalam mengatur kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa jaminan produk halal bukan lagi bersifat opsional, melainkan menjadi suatu keharusan yang mengikat seluruh pelaku usaha. Dengan demikian, setiap produk yang masuk, diproduksi, beredar, maupun diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sebagai syarat legalitas distribusi di pasar. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, terutama bagi konsumen Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, sehingga mereka memiliki jaminan bahwa produk yang dikonsumsi, digunakan, atau dimanfaatkan sesuai dengan prinsip syariah (UU JPH, 2014; Kemenag, 2024).

Penerapan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam UU JPH tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui mekanisme penahapan yang dirancang untuk memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha. Masa penahapan ini dijadwalkan berlangsung hingga 17 Oktober 2024, dengan prioritas pada kategori produk tertentu seperti makanan,

minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Tahap awal ini dipandang strategis karena kategori tersebut berkaitan langsung dengan konsumsi harian masyarakat dan memiliki sensitivitas tinggi dalam isu kehalalan. Dengan adanya penahapan, pemerintah memberikan ruang transisi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar dapat menyesuaikan proses produksi, distribusi, dan administrasi bisnis sesuai standar halal yang telah ditetapkan (BPJPH, 2024).

Meskipun implementasi regulasi ini menunjukkan kemajuan signifikan, data empiris mengungkapkan bahwa jumlah produk bersertifikat halal masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan total produk yang beredar di pasar domestik. Laporan resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat bahwa hingga tahun 2024, lebih dari 1,2 juta produk telah berhasil memperoleh sertifikat halal. Angka ini menunjukkan adanya tren positif dari tahun-tahun sebelumnya, namun secara proporsional masih relatif kecil jika dikaitkan dengan total jutaan produk yang beredar di Indonesia. Ketimpangan ini menggambarkan adanya tantangan serius dalam kapasitas lembaga sertifikasi, keterbatasan jumlah auditor halal, serta hambatan administratif dan finansial yang dihadapi pelaku usaha, terutama di sektor UMKM (BPJPH, 2024).

Fakta tersebut menegaskan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum UU JPH sudah jelas dan implementasinya berjalan, masih terdapat kesenjangan signifikan antara ideal regulasi dan realitas di lapangan. Dengan demikian, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, BPJPH, MUI, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi. Di sisi lain, dukungan teknologi melalui digitalisasi sistem pendaftaran sertifikasi halal juga harus terus diperkuat untuk mempercepat proses dan mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha. Upaya ini penting agar target kewajiban sertifikasi halal pada 2024 dapat tercapai secara optimal sekaligus meningkatkan daya saing industri halal nasional di pasar global.

## **2. Peran Kelembagaan dalam Penyelenggaraan JPH**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah memiliki posisi sentral dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama, hingga tahun 2024 BPJPH telah membina 28 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memperoleh akreditasi secara nasional (Kemenag, 2024). Angka ini menunjukkan adanya perkembangan kelembagaan yang cukup signifikan dibandingkan awal implementasi UU Jaminan Produk Halal pada tahun 2019. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan nyata di lapangan, mengingat jutaan produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kesenjangan ini menandakan bahwa meskipun secara kuantitatif terjadi peningkatan jumlah LPH, secara kualitatif kapasitas auditor halal, kecepatan proses sertifikasi, serta distribusi geografis lembaga pemeriksa masih menghadapi tantangan besar (BPJPH, 2024).

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memegang peran strategis dalam sistem jaminan produk halal nasional. MUI memiliki otoritas dalam penetapan fatwa halal yang menjadi dasar hukum sertifikasi, sekaligus melaksanakan audit melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Pengalaman LPPOM MUI yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade menjadikan lembaga ini sebagai pionir dalam praktik sertifikasi halal di Indonesia. Kredibilitas, standar, serta konsistensi LPPOM MUI masih menjadi rujukan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk bersertifikat halal (Halal MUI, 2024; LPPOM MUI, 2024).

Selain MUI, hadirnya LPH lain dari berbagai perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta serta lembaga independen semakin memperkuat ekosistem jaminan produk halal. Misalnya, LPH yang berada di bawah Universitas Islam Negeri Raden Fatah telah ikut berkontribusi dalam memperluas akses layanan sertifikasi di tingkat daerah (LPH Raden Fatah, 2024). Keterlibatan lembaga-lembaga baru ini menjadi penting dalam menjawab kebutuhan sertifikasi halal yang semakin kompleks, sekaligus membantu mempercepat layanan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi sasaran utama kebijakan nasional sertifikasi halal. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan implementasi kewajiban sertifikasi halal tidak

hanya berjalan efektif, tetapi juga memberikan dampak positif berupa peningkatan daya saing UMKM serta perluasan industri halal nasional (BPJPH, 2024).

### **3. Dampak Kewajiban Sertifikasi Halal terhadap Pelaku Usaha**

Kebijakan wajib sertifikasi halal di Indonesia membawa dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika pelaku usaha, khususnya dalam sektor pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Di satu sisi, keberadaan sertifikasi halal terbukti mampu meningkatkan kredibilitas produk serta memperkuat kepercayaan konsumen, terutama konsumen Muslim yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Sertifikasi halal juga dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong daya saing produk domestik di pasar global, mengingat tren industri halal dunia terus mengalami pertumbuhan pesat. Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan ini menimbulkan sejumlah tantangan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak UMKM menghadapi hambatan dalam bentuk biaya sertifikasi yang dianggap memberatkan, proses administratif yang masih cukup rumit, serta keterbatasan literasi halal yang menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap prosedur dan standar sertifikasi (Info Singkat DPR, 2024).

Bagi UMKM, sertifikasi halal sejatinya membuka peluang besar untuk memperluas pasar, baik domestik maupun internasional. Produk yang bersertifikat halal lebih mudah menembus rantai distribusi modern, memperoleh akses ke platform perdagangan elektronik, dan diterima di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun demikian, tidak semua pelaku UMKM memiliki sumber daya finansial, teknis, maupun sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Situasi ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi sertifikasi halal diharapkan dapat memperkuat inklusi ekonomi dan mendorong pertumbuhan UMKM, tetapi di sisi lain berpotensi menjadi beban tambahan bagi usaha kecil yang belum siap (KNEKS, 2023). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan sertifikasi halal bagi UMKM sangat bergantung pada dukungan regulasi yang adaptif, ketersediaan skema pembiayaan, serta penguatan program pendampingan literasi halal secara berkelanjutan.

### **4. Evaluasi Implementasi dan Perbandingan Internasional**

Secara evaluatif, implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dapat dipandang sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen Muslim di Indonesia (UU JPH, 2014). Kehadiran regulasi ini memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di pasar domestik terjamin kehalalannya, sehingga memperkuat rasa aman konsumen sekaligus meningkatkan standar industri halal nasional. Namun, dalam praktiknya, sejumlah kendala masih menjadi tantangan serius. Keterbatasan jumlah auditor halal, lambannya proses digitalisasi layanan, serta resistensi sebagian pelaku usaha terkait biaya sertifikasi halal sering kali menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan ini (Prolegal, 2024).

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia masih relatif tertinggal, terutama dalam hal kecepatan proses sertifikasi, konsistensi standar, dan pengakuan internasional terhadap sertifikat halal. Malaysia telah lebih dulu membangun reputasi global melalui otoritas sertifikasi halal yang diakui luas di berbagai negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), sehingga sertifikat halalnya memiliki nilai kompetitif tinggi di pasar internasional (OIC-IEC, 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya gap kelembagaan dan teknis yang perlu segera diatasi oleh Indonesia.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menjadi keharusan agar sistem jaminan produk halal Indonesia dapat lebih kredibel dan setara dengan standar global. Selain memperluas jumlah auditor halal dan mempercepat transformasi digital layanan, penguatan diplomasi halal internasional juga diperlukan untuk memastikan sertifikat halal Indonesia memperoleh pengakuan yang lebih luas di pasar global. Upaya ini tidak hanya penting bagi perlindungan konsumen domestik, tetapi juga bagi peningkatan daya saing industri halal nasional dalam skala internasional (Ekonomi Syariah Global, 2023).

## 5. Implikasi bagi UMKM dan Peningkatan Daya Saing

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi halal bukan hanya sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi, melainkan juga strategi penting untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Sertifikat halal menjadi semacam *value added* yang mampu memperkuat branding produk, memperluas akses ke pasar modern, serta membuka peluang penetrasi ke negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Kemenag, 2024). Dalam konteks persaingan global, sertifikasi halal bahkan dipandang sebagai instrumen yang dapat menghubungkan UMKM dengan ekosistem industri halal internasional yang terus berkembang.

Namun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa biaya sertifikasi halal masih dianggap relatif mahal bagi sebagian besar pelaku UMKM. Meskipun pemerintah telah berupaya menghadirkan solusi berupa program subsidi, sertifikasi gratis untuk kategori tertentu, serta kerja sama dengan berbagai lembaga pemeriksa halal, beban finansial tetap menjadi salah satu kendala utama dalam implementasinya (Tirto, 2024). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pengetahuan teknis terkait standar halal juga memperburuk kesenjangan kesiapan UMKM dalam menghadapi kewajiban sertifikasi.

Jika regulasi halal tidak dibarengi dengan upaya sistematis berupa edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan, maka UMKM berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi standar halal yang dipersyaratkan. Kondisi ini dapat menghambat keberlanjutan usaha, mempersempit peluang ekspansi pasar, dan pada akhirnya melemahkan daya saing UMKM dalam menghadapi kompetisi domestik maupun global (Almaata Journal, 2023). Oleh karena itu, strategi kebijakan yang lebih inklusif diperlukan agar sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban legal, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM secara berkelanjutan.

## Tabel dan Gambar

Gambar 1.



## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam menjamin kehalalan produk di Indonesia. Kehadiran UU JPH, beserta kelembagaan yang mendukungnya seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan peran sentral Majelis Ulama Indonesia (MUI), memperlihatkan adanya sistem tata kelola yang terstruktur dalam menjamin perlindungan

konsumen Muslim. Implementasi kebijakan ini berdampak positif terhadap meningkatnya kredibilitas produk halal, tumbuhnya kepercayaan konsumen, serta peluang UMKM untuk memperluas akses ke pasar domestik maupun internasional.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah kekurangan dan hambatan yang masih perlu dibenahi. Keterbatasan jumlah auditor halal, lambatnya proses digitalisasi, biaya sertifikasi yang masih dianggap memberatkan oleh pelaku UMKM, serta distribusi LPH yang belum merata menjadi faktor penghambat dalam efektivitas implementasi UU JPH. Dibandingkan dengan praktik di negara lain seperti Malaysia, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mempercepat proses sertifikasi, meningkatkan efisiensi, serta memperoleh pengakuan internasional yang lebih luas atas sertifikat halal yang diterbitkannya.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan kapasitas kelembagaan BPJPH dan LPH, peningkatan kualitas dan kuantitas auditor halal, serta optimalisasi teknologi digital dalam layanan sertifikasi untuk menciptakan sistem yang lebih cepat, transparan, dan terjangkau. Di sisi lain, edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada UMKM harus lebih diperluas agar kewajiban sertifikasi halal tidak sekadar menjadi beban administratif, tetapi benar-benar dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Pemerintah bersama stakeholders industri halal juga perlu mendorong strategi kolaboratif, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan sertifikat halal Indonesia diakui lebih luas di pasar global.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU JPH telah berhasil membangun fondasi yang kokoh bagi sistem jaminan produk halal nasional, langkah-langkah strategis ke depan sangat diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga pendorong utama penguatan ekosistem industri halal dan daya saing Indonesia di kancah global. Penelitian lebih lanjut dianjurkan untuk menelaah secara empiris dampak implementasi UU JPH terhadap kinerja UMKM halal, efektivitas program subsidi sertifikasi, serta strategi peningkatan daya saing halal Indonesia di era ekonomi digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hj. Lina Marlina, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pengampu mata kuliah Industri Halal, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan konstruktif selama proses penyusunan penelitian ini. Bimbingan beliau tidak hanya memperjelas kerangka analisis terkait implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi juga memperluas pemahaman penulis mengenai dampak regulasi sertifikasi halal terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM di Indonesia. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan finansial dalam mendukung kelancaran penelitian ini, sehingga kajian mengenai jaminan produk halal dapat tersusun secara lebih komprehensif. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga, sahabat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan doa, yang menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Almaata Journal. (2023). *Halal literacy among MSMEs in Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 15(2), 112–126. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/1332/1336>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Laporan statistik sertifikasi halal nasional*. <https://bpjph.halal.go.id>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Produk ini harus bersertifikat halal di Oktober 2024: BPJPHimbau pelaku usaha segera urus sertifikasi halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Tentang BPJPH*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). *Info Singkat XVI(7/I): Kebijakan sertifikasi halal UMKM*. Pusat Penelitian DPR RI. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVI-7-I-P3DI-April-2024-195.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-7-I-P3DI-April-2024-195.pdf)
- Halal MUI. (2024). *Regulasi halal di Indonesia*. <https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/>
- Halalkosher.org. (n.d.). *Gambar ilustrasi logo atau skema halal/kosher* [Gambar]. Halalkosher.org. Retrieved from <https://th.bing.com/th/id/R.d01b8b7f0be1fab8b06a64473fd17ff1>
- iHalal.id. (2021). *Capture dari Analisis Regulasi Nasional Jaminan Produk Halal di Indonesia: UU JPH, BPJPH, dan Peran MUI* [Gambar]. iHalal. <https://ihalal.id/wp-content/uploads/2021/08/Capture-768x417.png>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Masa penahapan usai, kewajiban sertifikasi halal berlaku mulai 18 Oktober 2024*. <https://kemenag.go.id/nasional/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024-AJ4Mc>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Laporan tahunan KNEKS 2023*. Jakarta: KNEKS.
- Lembaga Pemeriksa Halal UIN Raden Fatah. (2024). *Tentang LPH*. <https://lph.radenfatah.ac.id/index.php/tentang-kami/>
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI. (2024). *Sejarah dan peran LPPOM MUI*. <https://halalmui.org>
- Organisasi Kerja Sama Islam – Islamic Education, Scientific and Cultural Organization (OIC-IEC). (2023). *Halal certification standard and international recognition*. OIC-IEC Report.
- Prolegal. (2024). *Mengulas PP terbaru tentang jaminan produk halal*. <https://prolegal.id/mengulas-pp-terbaru-tentang-jaminan-produk-halal/>
- Slideshare. (n.d.). *Materi 1: Kebijakan dan Regulasi Jaminan Produk Halal JPH* [Gambar]. Slidesharecdn. <https://image.slidesharecdn.com/>
- Tirto.id. (2024). *Tugas dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://tirto.id/tugas-dan-fungsi-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-g436>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.
- World Halal Economy Report. (2023). *Ekonomi Syariah Global 2023/2024*. Dubai: DinarStandard.